



**PUTUSAN**

Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Pinrang, 14 Maret 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Blitar, 01 April 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Intraca, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 417/Pdt.G/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Mei 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 22 Agustus 2024;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat di ALAMAT selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan Terakhir bertempat kediaman bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di ALAMAT hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 14 Februari 2004, Pendidikan terakhir SMK, saat ini anak hidup mandiri;
- b. ANAK 2, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 28 Februari 2008, pendidikan sekarang SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- c. ANAK 3, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 01 Maret 2012, pendidikan sekarang SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa, sejak bulan Maret tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

- a. Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat sebagai isteri;
- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin;

5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar seperti asu dan setan yang menyakitkan hati Penggugat;

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada April tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar



mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh saudara Penggugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarakan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Jafar Nur, S.H., CPM) tanggal 10 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 06 Mei 2002, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak tiga tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi 2 **SAKSI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT, hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai tiga orang anak;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sejak tiga tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Saksi 1 **SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu Tergugat dan kenal dengan Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi 2 **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat dan kenal dengan Penggugat bernama **TERGUGAT**;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di ALAMAT, hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai tiga orang anak;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Andi Nasir;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut menggerebek Penggugat dengan Andi Nasir di rumah kosnya pada bulan April 2024 dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar





Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan, sehingga berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P. di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang tertera dalam surat gugatannya sama dengan identitas yang tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P.), sehingga menurut ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govensten* (R.Bg.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan dan juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk salah satu mediator Pengadilan Agama Tarakan yang bernama

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar



(Jafar Nur, S.H., CPM) tanggal 10 Oktober 2024, namun proses perdamaian tersebut tidak berhasil;

8. Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Maret tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

- c. Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat sebagai isteri;
- d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin;

Akibatnya, pada April tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dibantu oleh saudara Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab yang di dalamnya terdapat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya sama-sama mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, namun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran masing-masing bersikukuh dengan argumen masing-masing dengan menyatakan pihak satu adalah yang bersalah terhadap pihak yang lain;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian terdapat norma hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 863/K/Pdt/1990 tertanggal 28 Nopember 1991 yang mana norma tersebut tidak membenarkan adanya perceraian yang hanya didasarkan atas pengakuan dan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa didukung oleh alat bukti yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengakuan kedua belah pihak tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tidak bernilai bukti di persidangan namun hanya menghilangkan hak mengajukan *tagen bewijs* (bukti lawan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitupun juga Tergugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan repliknya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang sekaligus juga sebagai orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar



secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain dan telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang sekaligus juga sebagai orang dekat Tergugat yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 R.Bg. dan pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain yang telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah diuraikan tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Mei 2002 telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar



- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tiga tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami isteri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar



menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 06 Mei 2002 dan telah dikaruniai tiga orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena kurang lebih sejak tiga tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat kediaman bersama dengan Tergugat sejak tiga yang lalu sampai sekarang, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula pada persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar





Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162500,00 ( seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. sebagai **Hakim Tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh H. Abdurrahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,  
ttd

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera Pengganti,  
ttd

**H. Abdurrahman, S.Ag.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.500,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 162.500,00

(seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.417/Pdt.G/2024/PA.Tar